



**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ADAT
MANGGARAI DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI
DESA MACANG TANGGAR KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT)**

SKRIPSI

Oleh:

Siti Fatima

NPM : 22001012037



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2024**

ABSTRAK

Siti Fatima 2024. Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Manggarai Dalam Pernikahan Studi Kasus Di Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag Pembimbing 2 : H. Khoirul Asfiyak, M.HI

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Adat Manggarai, Pernikahan

Salah satu adat Manggarai yang unik dan terus hidup dari generasi ke generasi adalah adat dalam pernikahan. Pernikahan orang Manggarai di desa Macang Tanggar sangat banyak tahapannya, detail dan unik. Sejak awal orang Manggarai memandang pernikahan bukan sekedar sebagai tahapan hidup seseorang pribadi yang memasuki masa dewasa saja. Pernikahan bukan privat belaka. Dalam kebudayaan orang manggarai khususnya di desa Macang Tanggar bersifat kultural, sosial, religious ekonomis dan bahkan politis. Pernikahan adalah peristiwa budaya. Oleh karena itu pernikahan menjadi urusan keluarga besar dan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai yang digunakan dalam Desa tersebut, yang dimana dalam proses pernikahan adat istiadat Manggarai tersebut terdapat beberapa ketentuan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Manggarai seperti penentuan belis yang lumayan mahal maupun yang lainnya, ketentuan tersebut tidak diatur secara tertulis dalam hukum adat, namun dari praktiknya yang menjadikan sebagai bentuk dari peristiwa hukum yang timbul dari adat istiadat yang seringkali terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu, bagaimana adat Manggarai dalam pernikahan, bagaimana pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggrai dalam pernikahan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap adat Manggarai dalam pernikahan.

Untuk mencapai fokus penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. Penelitian di lakukan di Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan informan, metode selanjutnya yaitu dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh data dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti foto atau dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil temuan dalam penelitian yang berkaitan dengan Adat Manggarai dalam pernikahan, Adat Manggarai dalam pernikahan Desa Macang Tanggar menggunakan dua sistem pernikahan yaitu pernikahan dengan sistem *tungku* dan *cangkang*, *Tungku*. Dalam adat Manggarai sering menggunakan dua praktek dalam

pernikahan yaitu dengan praktek *tuke mbaru* (lamaran) dan *Wa lusi* (kawin lari). Dalam praktek pernikahan tersebut akan melalui berbagai rangkaian adat dari pra akad maupun setelah akad yang dimulai dari *tukar kila* (tukar cincin) setelah itu ke *pongo* (mengikat), setelah itu *wie tuke* (malam naik). yang dilakukan setelah akad *padong* (menghantar) yaitu dari keluarga perempuan menghantar mempelai perempuan ke rumah suaminya. Dari pandangan masyarakat di desa Macang Tanggar peneliti menemukan temuan yaitu, bahwa adat Manggarai dalam pernikahan ini sangat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat terutama dalam kehidupan sosialnya, dan dampak ini bukan hanya saat proses pernikahan saja tetapi setelah pernikahan dampak baiknya tetap ada. Pandangan Hukum Islam terhadap adat Manggarai dalam pernikahan adalah Dalam adat Manggarai di Desa Macang Tanggar ini ini, untuk rangkaian adatnya atau acara adatnya tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam justru memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, sesuai dengan syariat Islam yang mengatakan bahwa adat dapat diterima jika tidak melenceng dari ajaran Islam dan selama memberi manfaat kepada masyarakat maka diperbolehkan.


Kesimpulan dari penelitian ini adalah adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar mempunyai banyak rangkaian adat *tuke mbaru* (lamaran), sampai pada tahap *padong* (menghantar pengantin perempuan ke rumah suaminya). Dalam adat manggarai mempunyai dua sistem pernikahan yaitu: *cangakang* (menikah dengan yang beda nasab) dan *tungku* (menikah dengan satu nasab). Adat Manggarai juga mempunyai dua praktek pernikahan yaitu: *wa lusi* (kawin lari) dan *tuke mbaru* melamar). Dari pandangan masyarakat Desa Macang adat Manggarai dalam pernikahan di mata masyarakat sangat berpengaruh dan membawakan dampak baik ke pada masyarakat, Adat Manggarai memberikan efek yang baik kepada sosial masyarakat karena adat Manggarai bisa menyatukan antara kedua keluarga besar dari mempelai dan juga mempererat hubungan keluarganya. pernikahan di desa Macang Tanggar untuk rangkaian adatnya atau acara adatnya tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam justru memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, sesuai dengan syariat Islam yang mengatakan bahwa adat dapat diterima jika tidak melenceng dari ajaran Islam dan selama memberi manfaat kepada masyarakat maka diperbolehkan sesuai yang dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 199.

Abstrak

One of the Manggarai customs that is unique and continues to live from generation to generation is the marriage custom. Manggarai weddings in Macang Tanggar village have many stages, details, and complexity. The focus of research in writing this thesis is as follows, namely, what Manggarai customs are in marriage, what is the view of the people in Macang Tanggar Village towards Manggrai customs in marriage, what is the view of Islamic Law towards Manggarai customs in marriage. The research was conducted in Macang Tanggar Village, Komodo District, West Manggarai Regency. This research uses a qualitative approach, the type of research uses empirical research. Data collection techniques are carried out using observation methods, interview methods

The results of the research show that Manggarai customs in marriage in Macang Tanggar Village use two marriage systems, namely marriage with two systems, namely marriage with one blood relationship or marriage with a different tribe. In the Manggarai tradition, there are two practices that are often carried out in marriage, namely through proposal and elopement. In its implementation, the wedding party will go through a series of customs, starting from before the wedding to after the wedding. Manggarai traditional marriages have a very good impact on the community, especially in their social life. In Islam, in the Manggarai tradition in Macang Tanggar Village, there is not a single series of customs or traditional events that deviate from Islamic teachings, in fact, they provide good benefits for the community.

Keywords: *community opinion, Manggarai custom, wedding*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, mulai dari sumber daya, suku, ras dan Agama, serta budaya atau adat istiadat masing-masing daerah yang berbeda-beda. Sebelum melangsungkan pernikahan di Indonesia, terdapat banyak sekali ragam tradisi, seperti adat pernikahan Manggarai di desa Macang Tanggar. Saat akan melangsungkan pernikahan, setiap daerah memiliki aturan atau cara yang berbeda saat akan menikah. Karena pernikahan menjadi suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini disebabkan kekuasaan adat yang telah hidup secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Di desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang masih kental dengan adat istiadat, beragam adat yang ada di Nusa Tenggara Timur dalam pernikahan salah satunya adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar yang sudah turun temurun dari nenek moyang. (Ayu et al. 2023)

Salah satu adat Manggarai yang unik dan terus hidup dari generasi ke generasi adalah adat pernikahan. Pernikahan orang Manggarai di desa Macang Tanggar sangat banyak, detail dan unik. Hakikatnya, tujuan substansi dan tahapan adat yang dilewati keluarga dan pasangan yang menikah juga kompleks. Sejak awal orang Manggarai memandang pernikahan bukan sekedar sebagai tahapan hidup seseorang pribadi yang memasuki masa dewasa saja. Pernikahan bukan privat belaka. Dalam kebudayaan orang manggarai khususnya di desa Macang

Tanggar bersifat kultural, sosial, religious ekonomis dan bahkan politis. Pernikahan adalah peristiwa budaya. Oleh karena itu pernikahan menjadi urusan keluarga besar dan masyarakat setempat. (Lon and Widyawati 2021).

Budaya pernikahan orang Manggarai unik dinamis dan sekaligus majemuk. Manggarai sebagai satu kesatuan budaya, tanah dan sejarah yang terbentang dari timur ke barat, *Wae Mokel awon*, *Selat Sape salen*, merupakan bentangan wilayah yang didiami oleh bermacam-macam suku, bahasa, dan tradisi. Setiap wilayah mempunyai adat perkawinan yang khas. Demikian pula masing-masing suku juga bisa jadi memiliki tradisi perkawinan yang unik dan berbeda dari suku lainnya. Bahkan di dalam suku itu sendiri, setiap keluarga juga bisa memodifikasi dan mengadaptasi ritual dan adat perkawinan mereka sesuai dengan konteks waktu, tempat, situasi dan relasi mereka di dalam urusan perkawinan adat. Semua ini melahirkan praktik adat perkawinan yang bermacam-macam rupa dan dinamis. Maka kalau menyebut pernikahan adat manggarai adat Manggarai, sesungguhnya tidak ada satu adat pernikahan yang sifatnya tunggal dan berlaku bagi semua orang Manggarai. Memang ada kesamaan diantara wilayah dan suku-suku tertentu. Namun banyak perbedaan diantara mereka. Diantara adat-adat itu ada unsur yang dominan dikenal dan dipraktikkan oleh banyak suku di Manggarai, ada pula ritual atau tradisi yang hanya dikenal oleh satu kelompok kecil pada suku dan keluarga tertentu. (Ayu et al. 2023)

Islam adalah Agama yang universal, Agama yang memenuhi semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan di dunia yang tidak diterangkan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai-nilai

Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah fungsinya Islam Agama yang memberi ketenangan bagi seluruh alam. Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai mencari calon pendamping hidup yang cocok, sampai cara memperlakukan calon pendamping dengan baik menjadi sang penyejuk hati. (Ulwan 2014)

Pernikahan dalam Islam diatur sedemikian rupa, Oleh karena itu pernikahan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah Islam (maqasid asy-syari'ah) sekaligus tujuan pernikahan adalah hifz an-nasl yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah fi al-ard. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan pernikahan yang sah menurut Agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. (Tia 2022)

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, Melalui sebuah pernikahan mampu membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia, menimbulkan saling mencintai dan saling sayang, mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha, meningkatkan takwa kepada Allah SWT. Membawa keberkahan hidup, meyejukkan hati orang tua dan keluarga. (A. Samad and Munawwarah 2020)

Pernikahan merupakan akad yang sakral antara seorang pria dan wanita atas dasar saling menyukai berdasarkan syariat untuk menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga menjadi keluarga serta memperoleh keturunan

dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI No 1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam pasal 1, pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kokoh. (Anam 2019)

Dalam Islam menjelaskan dan menganjurkan menikah karena akan berdampak baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Selain itu, menikah merupakan salah satu perantara untuk memuliakan keberadaan anak-anak manusia yang dilahirkan ke dunia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang mana hal ini dalam Islam sangat diperhatikan. (Safitri and Mustafa 2021)

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia dalam membentuk bahtera rumah tangga yaitu dengan melalui proses pernikahan. Dalam proses pernikahan mempunyai beberapa ketentuan atau hal hal yang harus diperhatikan oleh setiap manusia, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu melalui lamaran atau pinangan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, terlepas dari itu hukum adat juga mengatur tentang proses pernikahan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku didaerah tertentu. (Darmiyanto and Arsyad 2021)

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai yang digunakan dalam Desa tersebut, yang dimana dalam proses pernikahan adat istiadat Manggarai tersebut terdapat beberapa ketentuan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Manggarai seperti penentuan belis yang lumayan mahal maupun

yang lainnya, ketentuan tersebut tidak diatur secara tertulis dalam hukum adat, namun dari praktiknya yang menjadikan sebagai bentuk dari peristiwa hukum yang timbul dari adat istiadat yang seringkali terjadi, karena hal tersebut peneliti tertarik ingin menggali lebih dalam terhadap adat Manggarai tersebut dan juga ingin mengetahui bagaimana pendapat atau pandangan masyarakat terhadap adat Manggarai.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ditulis peneliti diatas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti:

1. Bagaimana adat Manggarai Dalam Pernikahan di desa Macang Tanggar?
2. Bagaimana Pandangan masyarakat di desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai dalam pernikahan?
3. Bagaimana Pandangan hukum Islam terhadap adat manggarai dalam pernikahan di desa Macang Tanggar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Adat Manggai Dalam pernikahan di desa Macang Tanggar
2. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat di Desa Macang Tanggar terhadap adat manggarai dalam pernikahan di desa Macang Tanggar.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam tentang adat manggarai dalam pernikahan desa Macang Tanggar

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca terhadap adat manggarai dalam pernikahan khususnya untuk mahasiswa hukum keluarga Islam sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam dan juga sebagai tambahan referensi bagi masyarakat maupun mahasiswa yang meneliti tentang adat manggarai dalam pernikahan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk peneliti sendiri adalah sebagai penambah ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat ketika peneliti sudah terjun di kehidupan masyarakat. Dengan penelitian ini juga peneliti bisa memperkenalkan adat pernikahan di Desa Macang Tanggar kepada masyarakat luas atau siapapun yang membaca karya tulis ilmiah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah terdapat dalam judul “ Pandangan Masyarakat terhadap Adat Manggarai Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten.Manggarai Barat) “ maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pandangan Masyarakat

Sebagai proses cara memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat dalam masyarakat

2. Adat Manggarai Dalam Pernikahan

Adat Manggarai adalah adat yang berlaku Di Desa Macang Tanggar dalam pernikahan yang rangkaian adatnya dari lamaran sampai selesai akad seperti *tuke mbaru* (lamaran) sampai *padong* (menghantar).

3. Desa Macang Tanggar

Desa Macang Tanggar adalah salah satu Desa yang terletak di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Komodo yang luas wilayahnya 5.804 Km

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup ini, peneliti menjelaskan atau memaparkan batasan-batasan mengenai fokus masalah yang akan diteliti, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada masalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap adat manggarai dalam pernikahan di desa Macang Tanggar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah di bahas diatas dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar

Pada adat manggarai dalam pernikahan mempunyai dua sisitem pernikahan yaitu *Tungku* dan cangkang. *Tungku* adalah pernikahan sedarah antara anak laki-laki dari saudara perempuan dan anak perempuan dari saudara laki-laki atau biasa di sebut *anak de toa agu anak de inang* sedangkan *Cangkang* adalah pernikahan yang melibatkan dari keluarga yang berbeda. Adat Manggarai dalam pernikahan di desa Macang Tanggar mempunyai dua praktek pernikahan yaitu *tuke mbaru* (naik rumah/melamar) dan *wa lusi* (kawin lari). *Tuke mbaru* adalah apabila seorang pria berkeinginan menikah dengan perempuan yang disukainya, maka harus datang melamar terhadap pihak keluarga wanita sedangkan *wa lusi* (kawin lari) adalah merupakan membawa lari seorang gadis untuk dinikahi ke kediaman orang tua atau keluarga dari pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dari pihak gadis tersebut.

Susunan adat dari adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar adalah sebagai berikut:

- a. *Tukar kila* (tukar cincin). Acara *tukar kila* (tukar cincin) ini di laksanakan diawal peminangan secara resmi oleh pria dan wanita yang

disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak. *Tukar kila* dilakukan apabila peminangan diterima.

- b. *Pongo* (mengikat) dalam bahasa manggarai disebut *mo pongo inewai* (pergi ikat gadis) arti dari ungkapan tersebut untuk mengadakan ikatan cinta antara kedua calon mempelai pada umumnya bila sudah diadakan acara mengikat tersebut, maka status hubungan si pria dan si gadis berada pada masa tunangan, supaya hubungan itu kuat dan resmi secara adat, maka keluarga pria menyerahkan seang *pongo* (uang ikatan)
- c. *Wie tuke* (malam naik) adalah malam sebelum hari pernikahan yang di mana malam itu keluarga besar keluarga mempelai pria menginap di keluarga mempelai perempuan untuk menyaksikan acara pernikahan di hari esoknya, dan di malam itu juga menyerahkan seluruh uang belis kepada keluarga mempelai perempuan sesuai yang disepakati.
- d. Akad adalah pernikahan kedua mempelai melalui ijab dan Kabul yang disaksikan oleh kedua keluarga besar dari mempelai.
- e. Setelah pernikahan selesai maka akan ada yang namanya *padong* (menghantar), *padong* adalah menghantar mempelai perempuan bersama mempelai pria ke kampung suami atau ke rumah suaminya

2. Pandangan Masyarakat Desa Macang Tanggar terhadap adat Manggarai Dalam pernikahan

Dari beberapa pandangan para tokoh di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat Manggarai dalam pernikahan di mata masyarakat sangat berpengaruh dan membawakan dampak baik ke pada masyarakat, Adat Manggarai memberikan efek yang baik kepada sosial masyarakat di Desa

Macang Tanggar karena adat Manggarai ini bisa menyatukan antara kedua keluarga besar dari mempelai dan juga mempererat hubungan keluarganya. hanya saja di adat Manggarai ini dalam pembicaraan adatnya terlalu memakan waktu lama dan masyarakat menganggapnya terlalu banyak membuang waktu karena dalam pembicaraan adat Manggarai ini menggunakan bahasa kiasan yang penyampaiannya tidak pada intinya, dan juga dalam adat manggarai ini penentuan belisnya terlalu mahal yang membuat mempelai laki-laki yang tidak bisa menyanggupi *belis* tersebut memilih jalan tengah dengan cara *wa lusi* (kawin lari), tetapi meskipun mahalnya mahal di dalam adat manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar ini juga memberikan keringanan kepada pihak laki-laki jika pada saat hari pemberian *belis* (mahar) ini pihak laki-laki tidak bisa memberikan jumlah *belis* sesuai yang ditentukan pihak perempuan, itulah salah satu keunggulan adat Manggarai saling membantu, laki-laki membantu pihak perempuan dengan memberikan *belis*, dan perempuan membantu pihak laki-laki dengan meringankan *belis* yang sudah ditentukan.

3. pernikahan di desa Macang Tanggar ini, untuk rangkaian adatnya atau acara adatnya tidak ada yang melenceng dari ajaran Islam justru memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, sesuai dengan syariat Islam yang mengatakan bahwa adat dapat diterima jika tidak melenceng dari ajaran Islam dan selama memberi manfaat kepada masyarakat maka diperbolehkan sesuai yang dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 199.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian Pandangan masyarakat terhadap adat Manggarai dalam pernikahan di Desa Macang Tanggar maka penelnti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk tokoh adat di Desa Macang Tanggar saran saya tetap pertahankan adat yang sudah ada,yang sudah turun temurun, dan jangan pernah melenceng dari ajaran islam ataupun melakukan kebiasaan yang dilanggar oleh syariat islam.

Saran saya praktek pernikahan yang melalui *wa lusi* (kawin lari) untuk dihilangkan atau lebih dipertegas agar anak anak muda yang ingin menikah tidak melakukan hal tersebut karena menurut saya *tuke mbaru* (melamar) lebih baik dari pada *wa lusi* (kawin lari).

2. Sedangkan saran saya untuk masyarakat di Desa Macang Tanggar jika ingin menikah tetap menggunakan adat Manggarai selagi itu tidak merugikan dan juga tidak melanggar hukum islam,karena suatu adat dalam suatu daerah adalah ciri khas dari daerah tersebut. Untuk penentuan belis atau angka belis yang di berikan kepada calon pengantin pria usahakan tidak memberatkan calon mempelai pria,dan juga tidak merendahkan calon mempelai perempuan. Agar jalan pernikahan atau jalan adat tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. 2020. “Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam.” *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3(2): 289.
- Adiyanta, F.C. Susila. 2019. “Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.” *Administrative Law and Governance Journal* 2(4): 697–709.
- Anam, Khoirul. 2019. “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*: 59–68.
- Aprianti & Kasmawanti. 2016. “Hukum Adat Di Indonesia.” *Refika Aditama*: 1–24.
- Asrori, Achmad. 2015. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam.” *Al-Adalah* XII(4): 807–26.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.
- Ayu, Ida et al. 2023. “Kawin Lili Di Desa Sukakiong Nusa Tenggara Timur.” 6: 52–64.
- Azni, Azni, Wahidin Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. 2022. “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16(1): 69–81.

- Baskara, I Gede Bagus Indra, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana. 2021. “Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 2(2): 379–83.
- Basri, Rusyada. 2019. *4 Mazhab Dan Kebijakan*.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*: 1–6.
- Darmiyanto, Darmiyanto, and Azman Arsyad. 2021. “Konsep Belis Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Al-Syafi’i.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*: 421–28.
- Djari, Ruben Denny. 2020. “URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEDIASI : TERWUJUDNYA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA.” 8(1): 141–46.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 2022. “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1(2): 68–118.
- Hakim, Nurul. 2017. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *EduTech* 3(2): 54–63.
- Hamzawi, M. Adib. 2018. “‘Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.” *Inovatif* 4(1): 11.
<http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51/>.
- Hardiati, Neni, Wandu Akbar Ginanjar, Elis Fitria, and Anggi Nurfauziah. 2023.

“Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6(1): 18–26.

Hasanah, Hasyim. 2017. “TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *At-Taqaddum* 8(1): 21.

Humairah, Humairah. 2017. “Perkawinan Sedarah Dalam Al-Qur’an.” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 2(2): 49.

Icam Sutisna. 2020. “Statistika Penelitian.” *Universitas Negeri Gorontalo*: 1–15.
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62615506/TEKNIK_ANALISIS_DAT
A_PENELITIAN_KUANTITATIF20200331-52854-1ovrwlw-
libre.pdf?1585939192=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DTeknik_Analisis_Data_Penelitian_Kua
ntita.pdf&Expires=1697869543&Signat](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/62615506/TEKNIK_ANALISIS_DAT_A_PENELITIAN_KUANTITATIF20200331-52854-1ovrwlw-libre.pdf?1585939192=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DTeknik_Analisis_Data_Penelitian_Kuantita.pdf&Expires=1697869543&Signat).

INTI, DESSIANA ZAHRA. 2019. *PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH JAKSA MENURUT PASAL 26 ATAY (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 106/PDT.G/2018/PA.TR)*.

Kaharuddin. 2021. “Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan* IX(1): 1–8.
<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>.

Khoirul, F et al. 2022. “Tahun 2022 Tahun 2022.” *Malahayati Nursng Journal* 4(31601900074): 43–62.

- Kholid. 2021. "Jurnal Arrisalah." *Jurnal Arrisalah* 7(2): 96–108.
- Lon, Y, and F Widyawati. 2021. *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai. Adat, Keyakinan Dan Praktiknya.*
- Madah, Rabith, Khulaili Harsya, and Umdah Aulia Rohmah. 2022. "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah." 4: 495–504.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(1): 22–28.
- Mashudi, A L I, Institut Agama, Islam Negeri, and Iain Ponorogo. 2022. "TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI JAGONG PADA WALIMATUL 'URSY (Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)."
- Mulyadi, Lilik. 2013. "EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(2): 225.
- . 2016. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya." *Litigasi* 17(2): 3284.
- Murdiyanto, Eko. 2020. Yogyakarta Press *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif).*
- http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum

Islam.” *Crepido* 2(2): 111–22.

Muzammil, Dr Hj. Iffah. 2019. “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Nurhasnah. 2023. “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 1–15.

Prasetyarini, L I, and N K Sutrisni. 2023. “Penerapan Sanksi Adat Pada Larangan Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten” *Jurnal Hukum Mahasiswa*. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/6387%0Ahttps://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/6387/4872>.

Rosyid, Moh, and Lina Kushidayati. 2022. “Anticipating Disaster: The ‘Urf Perspective of Rebo Wekasan Ceremony in Kudus, Central Java.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17(1): 91–112.

Safitri, Meliana Ayu, and Adriana Mustafa. 2021. “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*: 156–67.

Setiawati, Nanda Ayu. 2020. “Implikasi Metode Belajar Bersama Alam Di School Of Universe.” *Continuous Education: Journal of Science and Research* 1(1): 36–42.

Sri Annisa, Indah, and Elvi Mailani. 2023. “Analisis Faktor Penyebab Kesulitan

Siswa Dalam Pembelajaran Tematik.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(2): 6469–77. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAnalisis>.

Sucipto. 2015. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 7(1): 25–40. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376/1104>.

Sulfan Wandu, Sulfan Wandu. 2018. “Eksistensi Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2(1): 181.

Sutriani, Elma, and Rika Octaviani. 2019. “Keabsahan Data.” *INA-Rxiv*: 1–22.

Tia, Anggaraini. 2022. “Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam.” (10): 1–44.

Ulwan, Gustam Nawawi. 2014. “Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan Dan Masalah Mursalah.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 7(2): 107–15.

Winda, Ratih Nara, and Imanuddin Abil Fida. “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo).” : 117–33.

Wonoasih, Kecamatan, and Kota Probolinggo. 2023. “(STUDI KASUS DI KELURAHAN KEDUNGASEM SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH.”